BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN SAYYID QUTHB MENGENAI AYAT-AYAT NIKAH BEDA AGAMA

A. Penafsiran Ayat-ayat Nikah Beda Agama

Dalam sebuah penilitan ditemukan kurang lebih 1.109 orang yang mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan beda agama namun belum terlaksana. Ada beberapa faktor disebut-sebut sebagai pengahalang terlaksana atau tidak terlaksananya pernikahan beda agama, yaitu faktor agama, lembaga keagamaan, keluarga, oknum negara, dan faktor lingkungan atau masyarakat.[1] Dalam pernikahan antar agama sendiri perlu pula difikir secara matang, karena menikah tidak hanya menyatukan dua hati yang berbeda. Tetapi saling menerima dua agama atau kepercayaan yang berbeda.

Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, *pertama*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (musyrikah), *kedua*, pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim dan, *ketiga*, pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* (kitabiyyah).[2]

Ketiga jenis pernikahan ini belakangan semakin sering terjadi di dunia Islam, termasuk Indonesia, sehingga dirasa perlu adanya penjelasan komprehensif mengenai hukum masing-masing pernikahan tersebut.

---

[1]Achmad Nurcholish, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama*, (Yogyakarta: Penerbit Harmoni Mitra Media & ICRP, 2012), 958

[2]Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung,, 1994), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pernikahan antara Laki-laki Muslim dengan Wanita Musyrik

Mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik telah dijelaskan Allah pada QS. Al-Baqarah [2]: 221 yang berbunyi.

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

> Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(QS.2:221). [3]

Mengenai sebab turunnya ayat ini, oleh al-Wahidi diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra sebagai berikut : “ Rasulullah saw telah menutus Marsad al-Ganawi pergi ke Mekah guna menjemput sejumlah kaum Muslimin yang masih tertinggal di sana untuk hijrah ke Madinah. Kedatangan Marsad ke Mekah itu terdengar oleh seorang musyrik bernama ‘Anaq, yaitu teman lama Marsad sejak zaman Jahiliah. Dia adalah seorang perempuan yeng cantik. Semenjak Marsad hijrah ke Madinah, mereka belum pernah berjumpa. Oleh sebab itu, setelah mendengar kedatangan Marsad ke Mekah, ia segera menemuinya. Setelah bertemu, maka Anaq mengajak Marsad untuk kembali berkasih-kasihan dan bercumbuan seperti dahulu. Tetapi Marsad menolak dan menjawab, “Islam telah memisahkan antara kita berdua; dan hukum

[3]Al-Qur’ān, al-Baqarah [2]: 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam telah melarang kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik." Mendengar jawaban itu Anaq berkata, "Masih ada jalan keluar bagi kita, baiklah kita menikah saja." Marsad menjawab, "Aku setuju, tetapi aku lebih dahulu akan meminta persetujuan Rasulullah saw." Setelah kembali ke Madinah, Marsad melaporkan kepada Rasulullah hasil pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, di samping itu diceritakan pula tentang pertemuannya dengan 'Anaq dan maksudnya untuk menikahinya. Ia bertanya kepada Rasulullah saw, "Halalkah bagiku untuk mengawininya, padahal ia masih musyrik?" maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu.[4]

Dalam pengantar tafsirnya pada surat al-Baqarah ayat 221 Sayyid Quthḇ menerangkan bahwa dalam surat tersebut terkandung pelajaran tentang keluarga memuat tentang hukum dan peraturan asasi keluarga dalam Islam. Keluarga merupakan sebuah fondasi awal tempat berdirinya kaum muslimin dan masyarakat Islam.

Islam sangat memperhatikan persoalan keluarga diaturnya sedemikian rupa, dijaganya karena, keluarga merupkan unit terpenting dari sekumpulan masyarakat. Sesungguhnya tatanan kemasyarakatan dalam Islam adalah tatanan keluarga yang merupakan tatanan Tuhan untuk manusia.[5]

Kemudian Islam dengan teorinya memandang manusia pada tahapan perkembangannya. Maka, disebutkannyalah manusia pertama yang

---

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Jil. 1, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 327

[5]Sayyid Quthḇ, *Tafsir Fi Zilalil al-Qur'an*. Ter. As'ad Yasin dkk. Vol1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian diciptakan pasangan untuknya, kemudian anak cucunya, lalu semua manusia.[6] Yang ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

> Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS.49:13).[7]

Kemudian dijelaskan pula daya tarik antara kedua jenis manusia yang berbeda, mempertemukan mereka dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga. Keluarga merupakan tempat berlindung alami yang berfungsi melindungi anak dan memeliharanya, memelihara pertumbuhan jasad, pikiran dan jiwanya. Keluargalah yang mencetak anak dengan cetakan yang akan selalu melekat padanya selama hidupnya. Atas petunjuk dan cahaya-Nya, maka terbukalah baginya kehidupan. Ia dapat menafsirkan kehidupan dan bergaul dengan kehidupan.[8]

Anak-anak merupakan mahluk hidup yang berkembangnya bertahap dan membutuhkan proses yang lama. Mahluk hidup yang mengalami perkembangan jauh lebih lama daripada mahluk hidup lainnya. Hal itu disebabkan masa kanak-kanak merupakan masa persiapan dan pelatihan untuk melakukan peranan dalam kehidupan nanti.

---

[6]Ibid., 279
[7]Al-Qur'ān, Al-Hujurat [49]:3
[8]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil*, 279-280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena tugas dan peranan manusia dimuka bumi ini paling besar, maka masa kanak-kanak sangat panjang dibanding mahluk hidup lainnya, untuk mendapatkan pelatihan dan persiapan untuk menghadapi masa depan. Oleh karena itu peranan keluarga yang harmonis sangatlah diperlukan. Pengalaman menunjukkan bahwa sarana apapun selain keluarga tidak dapat terganti oleh apapun.[9]

Dalam ayat ini terdapat larangan menikahi wanita musyrik kenapa dilarang?. Karena menurut Sayyid Quthḇ nikah atau perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat, kekal yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis. Oleh karenanya harus terdapat kesatuan hati, bertemu dengan suatau ikatan yang tidak mudah untuk terlepas. Supaya hati itu bisa bersatu maka dibutuhkanlah kesatuan Iman, kesatuan kepercayaan dan kesatuan Akidah supaya mempunyai tujuan dan pandangan hidup yang selaras.[10]

Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221 menjelaskan tentang keharaman menikahi wanita musyrik lalu siapa saja golongan wanita musyrik tersebut. Menurut Ibnu Jarir Al-Thabari, bahwa wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi ialah wanita musyrik dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya al-Qur'ān memang tidak mengenal kitab suci dan menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini seorang muslim boleh menikah dengan wanita musyrik dari bangsa non-Arab, seperti Cina, India

[9]Ibid., 280
[10]Ibid., 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Jepang, yang diduga dahulu mempunyai kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.[11]

Ibnu Kathir dalam tafsir al-Qur'ān al-aẓim meriwayatkan bahwa Abdillah Ibn Hanbal pernah ditanya tentang siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan musyrikat dalam ayat tersebut. Ibn Hanbal menjawab bahwa yang dimaksud dengan musyrik dalam ayat itu adalah perempuan-perempuan musyrik Arab yang menyembah patung.[12] Ali As-Sabuni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perempuan musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala dan perempuan yang tidak mempunyai agama samawi.[13]

Sedangkan Sayyid Quthḇ berpendapat bahwa yang dimaksud wanita musyrik adalah seseorang yang berakidahkan bahwa Allah adalah Al-masih putra Maryam, atau berakidah bahwa Uzair putra Allah. Jadi wanita musyrik menurut Sayyid Quthḇ adalah orang yang menyekutukan Allah dengan mahluknya dari segi sifat maupun wujudnya.[14]

Setelah turunnya ayat ini angkatan pertama jamaah Islam di Mekah pada masa-masa awal tidak pernah melakukan pemutusan hubungan sosial secara total sebagaimana pemutusan akidah yang sudah terjadi. Sebab penataaan masyarakat itu membutuhkan tahapan yang begitu lama. Maka ketika Allah menghendaki agar kaum muslimin berdiri sendiri di Madinah

---

[11]Muhammad Ibnu jarir Al-Thabari, Jamī' al-Bayān 'an ta'wil Ayi al-Qur'ān, jilid VI, (Beirut: Darr al-Fikr), 193
[12]Ibnu kathir *Tafsir al*-Qur'ān., 242
[13]Ali As-Sbuni, *Rawai' al-Bayan,* (Dimsyiq: Maktabah al-Ghazali, 1980), 282
[14]Sayyid Quthb., 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kepribadian sosialnya tersendiri sebagaimana dalam agama Islam, maka dimulailah dengan mengadakan peraturan baru. Diturunkanlah ayat ini, yang menjelaskan tentang haramnya pernikahan antara kaum muslimin dengan kaum musyrik.[15]

Sungguh haram hukumnya lelaki muslim menikah dengan wanita musyrik, dan lelaki musyrik menikah dengan wanita Muslim. Haram hukumnya mengadakan hubungan perkawinan antara dua hati yang tidak sama akidahnya. Karena dalam kondisi seperti ini bisa disimpulkan bahwa keinginan atau kecenderungan hubungan ini bersifat seperti binatang dan semata-mata karena dorongan syahwat.

Tetapi bila wanita musyrik itu telah beriman maka hilanglah sekat yang memisahkan mereka. ketertarikan antara dua orang yang berbeda akidah hanya bersumber dari insting dan dari mata semata. Padahal keindahan hati itu lebih mahal dan lebih dalam.[16]

Dan dalam akhiran ayatnya Allah menegaskan bahwa jalan kedua dan misi keduanya berbeda maka bagaimana kedua orang yang berbeda agama ini dapat bersatu ke satu jalan yang sama. Sedangkan akidah yang mereka yakini saja berbeda. Jalan orang yang musyrik ke nereka sedangkan jalan orang mukmin adalah jalan Allah jalan menuju surga.[17]

Jadi, pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik dilarang haram hukumnya. Karena wanita musyrik telah menyekutukan Allah

[15]Ibid., 285
[16]Ibid
[17]Ibid.,286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mahluknya dalam bentuk sifat maupun bentuknya. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang definisi wanita musyrik tetapi hukum untuk menikahi wanita musyrik sama yaitu haram.

Perkawinan, erat hubungannya dengan agama. Orang musyrik bukan orang beragama. Mereka menyembah selain Allah. Di dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas tembok yang kuat, tetapi dalam soal pergaulan bermasyarakat itu biasa saja. Sebab perkawinan, erat hubungannya dengan keturunan dan keturunan erat hubungannya dengan harta pusaka, berhubungan dengan makan dan minum dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam.[18]

Sebab lain pelarangan pernikahan antara laki-laki musim dengan wanita musyrik karena perempuan adalah tempat lelaki meletakkan kepercayaan. Lelaki mempercayakan dirinya, anak-anaknya dan hartanya kepada sang istri. Perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang melarangnya melakukan khianat, dan bila dilihat dari konteks sejarah ajakan Nabi Muhammad pada monotheisme ditolak, dan umat Islam dimusuhi terus menerus hingga terpaksa melakukan hijrah ke Madinah.[19]

Menurut Ibn Kathir bahwa menikah dengan wanita musryik itu haram hukumnya dan Ibnu Kathir juga memberikan kriteria untuk wanita yang dinikahi. Dalam kitab *sahih* Bukhari dan Muslim telah ditegaskan dari Abu Hurairah

[18]Ibid
[19]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَدَاكَ تَرِبَتْ الدِّيْنِ بِذَاتِ فَاظْفَرْ وَلِدِيْنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا لِمَالِهَا ◌ِلأَرْبَعٍ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ
(هريرة أبى عن مسلم و البخاري رواه)

Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.

Jadi bila kita memilih wanita sebagai pasangan hidup jangan hanya dilihat dari kecantikan mata saja, karena pandangan mata itu hanya semu. Pilihlah yang bagus agamanya, maka dia akan cantik perangainya, dan santun budi pekertinya.[20]

Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka tegas-tegas Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia, dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan masuk surga di akhirat.

2. Pernikahan antara Laki-laki Muslim dengan wanita Ahl al-kitab

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan

[20]Ibnu kathir *Tafsir al*-Qur'an., 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.(QS.5:5).[21]

Ayat ini diturunkan oleh sebab Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallil bertanya kepada Rasulullah saw: " Ya Rasulullah, kami ini orang yang suka berburu dengan anjing dan kadang-kadang anjing dapat menangkap sapi, keledai dan biri-biri. Sebagian ada yang kami sembelih dan sebagian lagi langsung mati tidak sempat disembelih, sedangkan Allah telah mengharamkan makan bangkai; mana lagi yang dihalalkan untuk kami?". [22]

Pada ayat ini diawali dengan pemberitahuan bahwa mulai saat ini telah dihalalkan bagimu yang baik-baik. Dan perlu direnungkan lagi bahwa Allah menghalalkan hanya yang baik saja untukmu bukan yang jelek. Karena itu tidak diharamkan atas mereka kecuali yang jelek-jelek. Dan pada kenyataannya, segala yang diharamkan oleh Allah adalah sesuatu yang fitrahnya manusia umunya merasa jijik terhadapnya seperti bangkai, darah, dan daging babi. Atau dihindari oleh hati yang beriman, seperti binatang yang disembelih untuk berhala, atau mengundi nasib dengan anak panah, karena ia termasuk jenis judi.[23]

Lalu pada ayat selanjutnya menjelaskan tentang kebolehan memakan makanan yang diberikan oleh *Ahl al-Kitab* merupakan suatu bentuk

---

[21]Al-Qur'ān, al-Maidah [5]: 5

[22]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya,* Jil. 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 358

[23]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil al-Qur'an*. Ter. As'ad Yasin dkk. Vol. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

toleransi Islam di dalam bergaul dengan orang-orang non-muslim, yang hidup berdampingan dengan masyarakat Islam di negari Islam.

Sesungguhnya Islam tidak hanya memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan agamanya, lalu menyisihkan mereka sehingga menjadi kelompok eksklusif dalam komunitas sendiri yang terpisah dengan umat Islam. Tetapi Islam merangkul mereka dalam nuansa kebersamaan sosial, cinta kasih, berbaik-baikan, dan pergaulan. Maka Islam menjadikan makanan mereka halal bagi kaum muslimin dan makanan kaum muslimin halal bagi mereka. Tujuannya supaya terjalin erat ikatan silaturrahim, dan saling tolong-menolong. Supaya seluruh masyarakat berada di bawah naungan kasih sayang dan toleransi.

Mayoritas Ulama juga bependapat bahwa menikah dengan wanita *ahl al-Kitab* boleh hukumnya. Islam juga menjadikan wanita-wanita *Ahl al-Kitab* yang menjaga kehormatan dan merdeka halal untuk mereka nikahi. Demikianlah Islam adalah salah satunya *manhaj* yang menolerir dibangunnya masyarakat internasional, tanpa memisah-memisahkan antara kaum muslimin dan para pemeluk agama kitabiah lainnya. Juga tidak memasang tembok-tembok pemisah antar berbagai pemeluk agama yang berbeda, khususnya berkenaan dengan urusan pergaulan dan kesopanan.[24]

Pembahasan tentang hukum ini diakhiri dengan ancaman yang cukup keras. Semua peraturan ini berhubungan dengan iman dan pelaksanaanya itu sendiri adalah iman atau indikasi iman. Maka, orang yang

[24]Ibid., 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpaling darinya berarti mengkufuri keimanan, menutupnya, dan menentangnya.[25]

Dalam QS. Al-Maidah [5]: 5 ini terdapat kebolehan menikah dengan wanita *ahl al-Kitab,* meskipun mereka berbeda akidahnya. Akan tetapi masalah ini masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Karena laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-Kitab* dapat bertemu pada pokok akidah tentang Allah, meskipun berbeda dalam rincian-rincian *tasyri'nya.*[26]

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama Seperti yang telah dikemukakan oleh al-Thabarsi memahami makna QS. Al-Maidah [5]: 5 menunjuk kepada perempuan *ahl al-Kitab* yang telah memeluk agama Islam. Atas dasar pemahaman demikian, ia berpendapat bahwa mengadakan akad nikah dengan *ahl al-Kitab* hukumnya terlarang. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 221. Jadi al-Thabari memasukkan *ahl al-Kitab* dalam kategori musyrik, sehingga dibolehkannya dinikah adalah bila mereka telah memeluk agama Islam.[27]

Pendapat ini sejalan dengan pendapat sahabat Nabi, 'Abd-u'I-Lah ibn Umar yang secara tegas melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita *ahl al-Kitab,* dengan alasan mereka adalah orang-orang musyrik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata yang artinya: "saya tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dari pada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa". Hadis ini pula yang menjadi

[25]Ibid., 177
[26]Ibid., 286
[27]M. Galib, *Ahl Al-Kitab.*, 167-168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan Sayyid Quthḍ cenderung setuju kepada pendapat yang mengharamkannya. Menurut Muhammad ‘Ali al-Ashabuni, pendapat Ibnu Umar tersebut didorong oleh kehatian-hatian yang amat sangat akan memungkinkan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika menikah dengan wanita *ahl al-Kitab*. .[28]

Haram hukumnya perkawinan antara laki-laki *ahl al-Kitab* dengan wanita muslim. Karena anak-anak dinisbatkan kepada ayahnya menurut hukum syariat Islam, sebagaimana istri juga berpindah kepada keluarga suami. Maka, apabila yang menikah adalah laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-Kitab* (yang tidak menyekutukan Allah) berpindahlah si wanita kepada keluarga suami, dan anak-anak yang dilahirkan dinisbatkan kepada suaminya. Maka Islamlah yang melindungi dan menaungi tempat perlindungan itu.[29]

Akan tetapi terdapat beberapa peristiwa yang menjadi mubahnya perkawinan dengan *ahl al-Kitab* menjadi makruh. Antara lain pandangan Umar bin Khatab r.a: “sesungguhnya Umar memakruhkan itu supaya orang-orang tidak menjauhi wanita muslim”.[30]

Sedangkan pendapat yang membolekan yaitu menurut Wahbah Zuhaili, pernikahan itu boleh karena adanya persamaan prinsip antara dua agama (Yahudi dan Nasrani) percaya kepada Tuhan, hari kiamat dan beberapa prinsip lainnya. Rasyid Ridha menegaskan bahwa Majusi, Sabian,

[28]Ibid., 168
[29]Ibid., 169
[30]Ibid ., 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hindu, Buddha, Konghucu dan Sintho juga termasuk *ahl al-Kitab* karena sama menganut faham monotheise. [31]

Ayat ini menjelaskan tentang bolehnya pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-Kitab* dan tidak sedikitpun menyinggung sebaliknya yaitu pernikahan antara laki-laki *Ahl al-Kitab* dengan perempuan muslim. Seandainya diperbolehkan pernikahan semacam itu, maka pasti ayat tersebut akan menengaskannya.

Perkawinan seorang muslim dengan wanita *ahl al-Kitab* sekalipun boleh menurut sebagian ulama tetapi pendapat yang lebih umum mengatakan makruh yang berarti mendekati haram yang sebaiknya jangan di lakukan mengingat dampak yang akan di dapatkan jika tetap di laksanakan. Salah satu hal yang sangat di khawatirkan dari di laksanakannya perkawinan dengan wanita *ahl al-Kitab* ini adalah masalah anak-anak yang akan di lahirkan nanti. Anak-anak akan lebih cenderung dekat dengan ibunya sehingga di khawatirkan ibunya dapat memberikan pendidikan kepada sang anak dengan nilai-nilai yang ada di dalam agamanya. Sedangkan Sayyid Quthb sendiri tidak setuju dengan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-Kitab,* karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemudharatan yang didapat lebih besar dari pada maslahahnya.

QS. Al-Maidah [5]:5 ini turun pada periode Madinah yang perlu diketahui bahwa pada saat itu menunjukkan telah terjadinya perdamaian antara orang Islam dengan non-Islam, yang pada saat itu tunduk pada

[31]Mohammad Monib, *Kado Cinta*., 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan Negara Madinah, yang bearti tidak lagi (karena dalam fasal-fasal akad *ahli dzimmah*, mereka tidak boleh dan tidak memungkinkan) memusuhi umat Muslim. Karena mereka tidak lagi dikategorikan sebagai musuh yang berbahaya, dan mereka boleh dinikahi. Menurut Sayyid Quthḇ dan Yusuf Qardhawi jika umat Yahudi dan Kristen saat ini memenuhi syarat-syarat seperti kondisi Madinah, di mana umat Islam telah memiliki system pemerintahan Islam yang mapan, yang memungkinkan umat Islam memegang control kekuasaan dan memungkinkan untuk ditegakkannya ajaran dan nilai-nilai Islam, maka Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi.

Sedangkan jika umat Islam tidak mempunyai otoritas karena muslim berada dalam situsai minoritas maka tidak halal menikah dengan *ahl al-Kitab*. Dalam hal ini *ahl al-Kitab* dianggap memusuhi Islam. Maka ketentuan ayat tersebut dibatalkan oleh ayat-ayat tentang kekafiran.[32]

Jadi, menurut Sayyid Quthḇ pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitab* boleh asal kaum muslim pada saat itu memegang kontrol dan dapat ditegakkan nilai-nilai ajaran Islam.

Selain itu terdapat pula beberapa ayat Al-Qur'ān yang memerintahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani untuk untuk kembali kepada ajaran yang benar. Ini menandakan bahwa mereka memang benar telah menjadi golongan orang yang sesat. Keterangan Allah ini telah menunjukkan, para *ahl al-Kitab* telah berbeda aqidahnya dengan Islam. Tidak ada alasan apapun untuk dapat membolehkan mereka menikah dengan orang

[32]Dewi Sukarti, *Perkawinan Antara, 28*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebelum mereka membenarkan kembali ajarannya yaitu dengan masuk Islam.[33] dan berikut ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang *ahl al-Kitab.*

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al-Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan .(QS. Al-Maidah [5]:15).[34]

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan: "Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan". Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS. Al-Maidah [5]:19).[35]

Di dalam surat Ali Imran ayat 98 menceritakan tentang golongan *ahl al-Kitab* yang mengingkari ayat-ayat Allah.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha Menyaksikan apa yang kamu kerjakan?(QS.Ali Imron [3] :98)

Masih banyak ayat Al-Qur'ān yang menjelaskan tentang *ahl al-Kitab,* dan sebagian besar ayat-ayat yang menjelaskan perihal *ahl al-Kitab* selalu bernada kecaman. Perangai *ahl al-Kitab* senantiasa bersikap buruk terhadap umat Islam. Rasulullahpun pernah diriwayatkan mengusir orang-

[33]Nasrul Umam, *Ada Apa .,* 75-76
[34]Al-Qur'ān, Al-Maidah [5]: 15
[35]Al-Qur'ān, Al-Maidah [5]: 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang *ahl al-Kitab*, orang Yahudi dari Bani Nadhir jga Bani Quraidzah mereka *ahl al-Kitab* yang hidup di Madinah dan selalu memusuhi orang kafir.

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا

Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan .(QS.33:26)[36]

Beberapa ayat diatas yang menjelaskan sifat-sifat dan perangai *ahl al-Kitab* maka tidak bisa disalahkan bila sebagian ulama melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-Kitab.*

3. Pernikahan antara Perempuan Muslimah dengan Laki-Laki Non-Muslim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berperang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS.60:10).[37]

---

[36]Al-Qur'ān, Al-Ahzab [33]: 26
[37]Al-Qur'ān, al-Mumtahanah [60]: 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab nuzul turunnya ayat ini karena terjadi peristiwa perdamaian Hudaibiyah yang mana konsep perjnjian itu ditulis ole Ali bin Abi Talib. Lalu Ali pun menulisnya, “Dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhan Kami, ini adalah perdamaian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin ‘Amr. Mereka telah menyatakan perdamaian dengan meghentikan peperangan selama 10 tahun, saling berusaha menjaga keamanan, dan menahan serta menjaga terjadinya perselisihan. Barang siapa di antara orang-orang Quraisy yang datang kepada Muhammad saw tanpa izin walinya, hendaklah orang itu dikembalikan. Sedangkan kaum Muslim yang datang kepada orang Qurisy tidak dikembalikan dan seterusnya.” Demikianlah Rasulullah saw mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada orang-orang Quraisy dan tidak seorang pun yang di tahan beliau, walaupun ia seorang mukmin. Suatu ketika, datang kepada Rasyullah seorang perempuan mukmin dari daerah kafir yang bernama Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu’ait. Oleh karena itu, dua orang saudara perempuan itu, yang bernama ‘Ammar dan al-Walid datang kepada Rasulullah dan meminta agar perempuan ini dikembalikan. Maka turunlah ayat ini yeng melarang rasulullah mengembalikannya.[38]

Dengan tindakan yang tidak mengembalikan Ummu Kulsum binti Uqbah kepadasaudaranya, sebagaimana dikisahkan dalam sabab nuzul

Larangan menikahi orang kafir dalam teks Al-Qur’ān di atas menjelaskan tentang situasi hijrah yang berat dalam masa perjuangan yang dialami generasi pertama Muslim. Menurut Sayyid Quthḇ ayat ini turun

[38]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirannya*, Jil. 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan perjanjian hudaibiyah terdapat beberapa point kesepakatan yang salah satunya berbunyi "sesungguhnya bila datang kepadamu seseorang diantara kami (Quraish) walaupun dia menganut agamamu, maka kamu (Muhmmad saw) harus mengembalikannya kepada kami".

Ketika Rasulullah dan orang-orang yang beriman telah bertolak pulang dari Hudaibiyah, maka datanglah beberapa orang wanita mukminat yang ingin melakukan hijrah dan bergabung pada daulah Islam di Madinah. Kemudian suku Quraisy pun datang meminta agar wanita-wanita itu dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Dan pada butir-butir perjanjian tampak sekali bahwa hukum tersebut tidak mencakup di dalamnya kaum perempuan. Maka turunlah ayat tersebut tentang larangan mengembalikan wanita-wanita mukminat kepada orang kafir, sehingga orang kafir dapat menyiksanya karena kelemahan yang dimiliki kaum wanita.[39]

Beberapa prosedur digunakan terhadap wanita-wanita yang ingin berhijrah yaitu menguji mereka untuk mengetahui sebab dan dorongan apa yang membuat mereka ingin berhijrah. Sehingga hijrah mereka bukan hanya sekedar keinginan yang berasal dari orang lain seperti suami atau tetangganya, bukan hanya ingin merealisasikan cinta pribadi yang terpendam karena faktor beda agama. Maka dari itu mereka di uji dengan ikrar yang harus ditepati, dan apabila mereka telah mampu berikrar maka jangan sekali-kali kalian (kaum muslimin) mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir.

---

[39]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilil al-Qur'an*. Ter. As'ad Yasin dkk. Vol XXVIII (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dalam pemeriksaan itu terbukti mereka adalah orang-orang yang beriman, maka jangan sekali-kali kaum Muslimin mengembalikan mereka kepada suaimi yang kafir, sebab perempuan-perempuan beriman tidak halal bagi laki-laki yang kafir begitupun sebaliknya.

Dari ayat ini dapat ditetapkan suatu hukum yang menyatakan bahwa jika seorang istri masuk Islam, bearti sejak itu ia telah bercerai dengan suaminya yang kafir. Sebaliknya, pria-pria yang kafir tidak halal bagi perempuan yang beriman.[40] Lalu siapa laki-laki kafir yang dimaksutkan pada saat itu. Yang dimaksutkan kafir pada saat melakukan perjanjian hudaibiyah yaitu kaum musyrikin Quraish. Oleh karena itu ayat ini merupakan ayat penguat pula atas keharaman pernikahan antara laki-laki mulim dengan wanita musyrik.

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ...

Kemudian Allah menetapkan agar mas kawin yang telah diterima isti yang masuk Islam itu dikembalikan kepada suaminya. Sebagian ulama berpendapat bahwa mahar yang wajib dikembalikan itu jika suaminya termasuk orang yang telah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum pengembalian mahar itu bukan wajib tetapi sunah dan itupun jika diminta oleh suaminya.[41]

---

[40]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, 102
[41]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu bila si wanita yang telah masuk Islam itu telah selesai masa *iddahnya.* Sebab ditetapkan bahwa menikahi wanita yang musyrik dan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* adalah suatu hal yang diharamkan. Jika wanita itu telah masuk Islam sebelum melakukan hubungan badan, maka pernikahan dapat ditetapkan secara langsung, dan wanita itu berhak unuk kawin. Allah membolehkan mengawini mereka dengan syarat mahar (yang dulu telah telah diberikan suaminya dikembalikan kepada suaminya). Sebab Islam telah memisahkan dia dengan suaminya yang kafir.[42]

Bila ikrar telah diucapkan maka dapat dipastikan bahwa ikatan satu-satunya yang telah tumbuh adalah aqidah. Maka tidak ada peluang lagi bagi ikatan lain yang dapat menghubungkan ikatan yang telah terputus itu. Perkawinan merupkan kondisi yang bercampur, menyatu dan stabil. Ia tidak mungkin dapat terbangun bila ikatan yang pertama (akidah) terputus.[43]

Pada awal hijriah belum ada teks Al-Qur'ān yang mengatur tentang hubungan pernikahan antara orang kafir dan orang mukmin. Karena masyarakat Islam pada masa itu belum stabil tiang-tiang akidahnya.

Berdasarkan banyaknya riwayat yang ada, para ulama sepakat bahwa, turunnya ayat di atas erat hubungannya dengan perjanjian Ḥudaibiyah. Perjanjian tersebut mengatur hubungan kependudukan antara Mekah dan Madinah. Di mana sejak saat itu, orang-orang Mekah yang pergi ke Madinah haruslah dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Namun tidak sebaliknya, orang (Islam) Madinah yang ke Mekah, harus tetap tinggal di

---

[42]al-Qurtubī, al-Jāmi Li Ahkām al-Qur'ān, Juz. 18, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 113
[43]Ibid., 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mekah. Perjanjian tersebut tidak mengatur tentang orang-orang perempuan, maka ketika beberapa dari mereka datang ke Ḥudaibiyah untuk hijrah ke Madinah, turunlah ayat tersebut, yang menolak untuk mengembalikan mereka ke Mekah. Bahkan mereka akan diterima, jika telah menjalani beberapa pengujian dan menyatakan keimanan tanpa adanya tendensi keduniaan. Pengujian yang dimaksud adalah pernyataan mereka yang didahului sumpah "*bi Allah al-ladzi* lā ilāha illā *huwa*" bahwa mereka tidak hijrah karena kemarahan suami, tidak hijrah karena suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak hijrah karena cinta harta benda, benar-benar hijrah hanya karena cinta Allah dan Rasul-Nya. Dan sejak saat itulah, Islam mengatur proses putusnya hubungan perkawinan antara umat Islam dengan Musyrik Mekah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut. Dan aturan hukum tersebut berlaku sejak saat itu,sampai seterusnya.[44]

Pada masa itu setelah perjanjian hudaibiyah, lalu kemenangan hudaibiyah maka umat Islam pun memaklumatkan pemisahan mutlak. Yang bertujuan supaya tertanam dengan kokoh dalam hati para laki-laki dan wanita mukmin bahwa tidak ada ikatan melainkan ikatan akidah dan tidak ada hubungan meliankan hubungan iman.

Setelah terjadi pemisahan antara laki-laki mukmin dan wanita kafir atau sebaliknya maka muncullah prosedur ganti rugi sebagai bentuk keadilan dan persamaan. Sehingga mahar yang diberikan oleh suami kafir dikembalikan lagi secara utuh seperi yang telah dikeluarkan kepadanya istri

[44]M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, kesan pesan dan keserasian al-Qurān, Vol. XIV, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mukminah, karena mau tidak mau istri harus menceraikannya. Sebagai ganti dari kerugian mantan suaminya. Dan demikian pula sebaliknya mahar yang telah diberikan oleh seorang suami yang mukmin, harus dikembalikan kepadanya setelah menceraikan istri yang kafir.

Setelah itu halallah bagi orang-orang beriman yang berhijrah untuk menikahi wanita-wanita mukminah yang berhijrah selama mereka memberikan mahar kepada mereka.[45]

Menurut sejarahnya Mengapa dilarang pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim menurut dalam teks Al-Qur'ān diatas menggambarkan tentang situasi hijrah yang berat. Peristiwa hijrah ini tidak menunjukkan sebuah perpindahan yang menyenangkan, tetapi Rasulullah dan para sahabatnya sedang terancam jiwanya, mereka dipaksa meninggalkan kampung halaman di Makkah. Tidak sampai disitu orang-orang kafir tak hentinya berupaya mengganggu Nabi dan orang-orang beriman. Tapi tindakan mereka selalu gagal karena pertolongan Allah.

Oleh karena itu pernikahan dengan wanita kafir dilarang. Kecuali mereka ingin berhijrah memeluk agama Islam, dengan alasan akidah bukan alasan nafsu belaka. Dan tentang perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati hanya berlaku bagi kaum laki-laki bukan kaum perempuan. Jadi bila mereka telah berhijrah maka halal dinikahi oleh laki-laki muslim, dan tidak boleh dikembalikan kepada kaum Quraish.

[45] Ibid., 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. KONTEKSTUALISASI NIKAH BEDA AGAMA

1. Dampak yang Ditimbulkan dari Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama pada zaman Nabi diperbolehkan karena pada masa itu Islam telah memiliki sistem pemerintahan Islam yang mapan dan mandiri, yang memungkinkan umat Islam memegang kontrol kekuasaan dan memungkinkan untuk ditegakkannya ajaran dan nilai-nilai Islam, maka Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi.

Pada masa itu terjalin hubungan yang harmonis antara umat beragama. Kondisi sosial-politik telah terjalin dan pergaulan yang begitu terbuka antar umat beragama. Lalu untuk mengatasi perpecahan antara suku Nabi Muhammad menuliskan perjanjian Piagam Madinah.[46]

Hal penting yang perlu dicermati dalam dokumen ini adalah pergaulan yang saling menghormati dan menghargai, tidak mengedepankan nilai-nilai primordialisme kesukuan, *qabilah* dan semangat keagamaan yang diyakini oleh setiap penduduk.

Nilai primordialisme lenyap dan pudar dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati antar sesama. Perbedaan suku dan kaum tidak menjadi rintangan yang harus disikapi secara eksklusif. Tetapi perbedaan itu dimanfaatkan untuk saling melindungi dan bantu-mebantu, menjaga dan menghormati.[47]

---

[46]Nasrul Umam, *Ada Apa* .,147

[47]Ibid., 158-159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan beda agama pada masa Nabi diperbolehkan karena pada masa itu Yahudi dan Narani bukan orang Kafir yang harus diperangi, karena mereka telah tunduk pada Negara Islam serta mereka tunduk pada piagam madinah.

Sedangkan pada masa sekarang ini khususnya di Indonesia menikah beda agama yang masih menjadi pro-kontra dikalangan ulama karena ada berbagai faktor tentang manfaat dan kemudhorotannya sehingga ulama masih berbeda pendapat tentang kebolehannya tersebut. Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan menikah beda agama itu dilarang diantaranya tentang keabsahan pernikahan, status anak, perceraian bahkan masalah harta warisan.

Ada pula beberapa faktor yang menjadi kelemahan nikah beda agama sehingga pernikahan itu nantinya rentan akan pertengkaran. Kelemahan *yang pertama* adalah perasaan dan suasana yang tidak nyaman hidup bersama dengan orang yang menurut kita 'salah'. Permasalahan tidak nyaman itu diakui atau tidak, lantaran pasangan yang akhirnya menikah itu tetap mempertahankan agama sebagai kepercayaan masing-masing. Hal ini bisa berdampak pada keharmonisan keluarga. Sebab, tujuan menikah salah satunya karena ingin membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.

Bagi pasangan yang beda agama tersebut, berpotensi hidup bersama tanpa dibarengi dengan kenyamanan. Alasannya karena keduanya masih merasa bahwa agama yang dianut masing-masing sama-sama benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, keduanya tetap mempertahankan agama yang dipercayanya masing-masing.

Menurutnya, ketidaknyaman itu juga akan berdampak pada hal lain, yakni memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya, ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada 'upaya lain' di balik tindakan baik pasangan tersebut.

Yang kedua, rasa tidak aman. Jangan-jangan dia berusaha menarikku membuat tertarik terhadap agamanya. Lalu berkaitan dengan anak hasil pernikahan beda agama, bahwa nikah beda agama dilihat dari perspektif sosioligis juga menimbulkan permasalahan, terutama bagi anak. Menurutnya, anak dari hasil pernikahan beda agama mesti pandai membatasi diri ketika berbincang dalam satu keluarga.

Terutama dalam ketika berbincang mengenai hal yang bersinggungan dengan kepercayaan orang tuanya. Meskipun ketika telah dewasa dan cakap hukum anak berhak memilih sendiri agama sebagai kepercayaannya. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan tidak bisa dipungkiri bahwa ada hal yang mesti dijaga oleh anak dalam suatu 'keluarga yang plural'. Sehingga anak tersebut tidak menyinggung perasaan kedua orang tua. Sehingga,secara tidak langsung hal itu berdampak kepada perasaan yang tidak nyaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang ketiga, rasa tidak nyaman secara sosial karena selalu menjadi sasaran pandang masyarakat. Menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena pernikahan yang dilakukan menurut mereka tidak lumrah.

Yang keempat, rasa tidak rela dan was-was. Seperti pemikiran, jangan-jangan anak-anaknya besok ikut atau tertarik agamanya. Hal lain yang menjadi kelemahan dari nikah beda agama bagi pasangan adalah perasaan tidak rela. Masih berkaitan dengan anak hasil pernikahan beda agama, bahwa pasangan nikah beda agama punya berpotensi memunculkan perasaan khawatir jika anaknya suatu saat akan mengikuti atau tertarik dengan agama yang dianut pasangan.

Meski begitu, ada dampak positif yang muncul dari anak tersebut, yakni sifat dan sikap toleransi yang tinggi. Rutinitas dan keadaan dalam keluarga anak tersebut mulai dari usia dini hingga dewasa mau tidak mau 'memaksa' mereka untuk bersikap toleransi.[48]

Bila melihat pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia memang sangat marak meskipun hal tersebut masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Pernikahan beda agama sendiri terjadi dikalangan masyarakat umum tidak memandang latar belakang kehidupan mereka.

2. Beberapa Contoh Kasus Nikah Beda Agama yang terjadi di Indonesia

Salah satu contoh kasus yang terjadi akibat dari pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Seperti kisah seorang artis yang mempunyai nama lengkap Suryana Nurzaman

[48]http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt565beb1c50465/ini-empat-kelemahan-nikah-beda-agama, (Rabu, 12-07-20017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zein atau lebih terkenal dengan nama Yana Zein. Yang baru-baru ini meninggal pada tanggal 01 juni 2017 di Jakarta. Yana Zein yang tutup usia dikarenakan penyakit yang kuramg lebih selama dua tahun dideritanya. Yana Zein mengidap kanker payudara sejak tahun 2015, yang kemudian menyebar ke liver dan kelenjar getah bening. Selain menjalani kemoterapi dan fisioterapi, Yana sempat menjalani pengobatan di Guangzhou, China. Namun, sepulang dari China pada 28 Mei 2017, kondisinya makin menurun. Ia sempat mengalami koma, hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan pada umur 47 tahun.

Yana Zein merupakan Ibu dari dua orang putri Aurelia Callista Carilla dan Alika Pandora Salvine, setelah menikah dengan nono suami keduanya, namun Nono juga telah tutup usia padatanggal 8 Juli 2016 akibat penyakit parkinson.[49]

Yana Zein merupakan anak dari pasangan suami istri Nurzaman Zein dan Svetlana Zein. Ayah Yana merupakan seorang muslim sedangkan ibundanya beragama kristen. Orang tua Yana menikah di Moskow (Rusia) dan mereka tidak mempermasalahkan agama yang berbeda. Mereka hidup berumah tangga dengan menganut kepercayaan masing-masing. Hingga pada suatu ketika ayahanda Yana meninggalkan mereka saat Yana kelas 1 SMP. Yana beserta keluarga tidak pernah bertemu dengan ayahanda kurang lebih

[49]https://id.wikipedia.org/wiki/Yana_Zein, (Rabu, 12-07-20017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama 30 tahun. Tidak diketahui apa penyebab Nurzaman meninggalkan Istri dan anaknya pada waktu itu.[50]

Hingga pada waktu Yana meninggal ayahnya menginginkan putrinya dimakamkan secara Islami, hingga berujung perseteruan antara kedua orangtua Yana pada waktu itu. Nurzaman mengeklaim bahwa anaknya sedari kecil sudah diajarkan sholat, puasa dan membaca Al-Qur'ān sehingga Nurzaman marah saat jenazah anaknya akan dimakamkan dengan prosesi Kristen.

Lain halnya dengan Ibundanya yang berkata bahwa Yana beragama Kristen, dibuktikan dengan KTP serta keinginan Yana untuk dimakamkan secara Kristen. Yana Zein sendiri juga mempunya surat pernyataan bahwa dia beragama kristen sesuai dengan Ibundanya serta kedua anaknya.[51]

Pendapat Ibunya didukung oleh Nita asisten Yana Zein sendiri pernah bertanya perihal agama Yana, lalu Yana mengaku beragama Kristen meskipun begitu dia juga bisa sholat, hafal surat-surat pendek dan sewaktu sakit Yana pernah berdikir menggunakan tasbih.[52]

Sebelum Yana Zein banyak kasus Nikah beda agama yang terjadi di Indonesia seperti kasus pasangan selebriti Jamal Mirdad dan Lidya Kandaw. Mereka menikah dengan tetap berpegang teguh pada agama masing-

---

[50]Arie Puji Waluyo, http://www.tribunnews.com/seleb/2017/06/04/cerita-swetlana-soal-ayah-yana-zein-yang-tanpa-kabar-selama-30-tahun, (Rabu, 12-07-20017)
[51]Hanif Hawari, https://hot.detik.com/celeb/d-3518170/lahir-di-rusia-yana-zein-sempat-pindah-agama-dan-kini-diributkan-keluarga, (Rabu, 12-07-20017)
[52]Juniato Hamonangan, http://www.tribunnews.com/seleb/2017/06/03/asisten-buka-suara-tentang-agama-yana-zein, (Rabu, 12-07-20017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing hingga mempunyai kedua orang putri yang mengukuti jejak orang tuanya untuk menjadi artis.

Kedua putri Jamal Nasyla Mirdad dan Nana Mirdad hidup di lingkungn muslim, kendati demikian mereka berdua lebih condong kepada agama Kristen seperti Ibundanya. Hingga pada awal tahun dua ribu kemarin Jamal Mirdad dan Lidya Kandaw memilih untuk bercerai padahal rumah tangga yang mereka bina cukup lama itu terbilang harmonis.

Permasalahan Nikah Beda Agama sudah sejak lama disikapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga keagamaan Islam yang banyak mengeluarkan fatwa ini pada tahun 1980 sudah menyikapi Nikah Beda Agama. Dan hasilnya Nikah Beda Agama dinyatakan haram atau terlarangan untuk dilakukan umat Islam, tak terkecuali antara laki-laki Islam dengan wanita non islam.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 05/Kep/MunasII/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas VII/MUI8/2005 tanggal 28 Juli 2005. Tentang perkawinan beda agama, bahwa pernikahan antara laki-laki Islam dengan perempuan ahli-Kitab tidak diperbolehkan. Dalam fatwa tersebut MUI secara tegas melarang praktek nikah beda agama.[53]

Ada beberapa dalil naqli yang dijadikan dasar Majelis Ulama Indonesia untuk mendukung fatwa tersebut, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 221, QS. Al-Mumtahanah [60]: 10, QS. Al-Maidah [5]: 5 dan QS. Al-Tahrim [66]:

[53]Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekertariat Majelis Ulama Indonesia Mesjid Istiqlal, 1995), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6 yang menjelaskan tentang kewajiban kepala keluarga memelihara diri dan anggota keluarganya dari api neraka.

Lalu dipertegas lagi dengan menjadikan sabda Rasulullah s.a.w sebagai dasar. Sabda tersebut menyatakan bahwa orang yang telah memilih pasangan hidupnya (suami-istri), maka ia telah menyempurnakan setengah dari imannya. Juga sabda Rasulullah s.a.w yang menyatakan bahwa setiap bayi lahir dengan keadaan suci, dam orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.[54]

Mengomentari fatwa tersebut, Mohammad Atho Mudzhar mengatakan: dikeluarkannya fatwa MUI yang melarang kaum muslimin pria dan wanita untuk kawin dengan orang bukan Islam, bahkan juga dengan oramg-orang *ahl al-Kitab*, rupanya didorong oleh keinsafan akan adanya persaingan keagamaan kendatipun ada kenyataan khusus al-Qur'ān yang memberi izin kepada kaum pria Islam untuk mengawini *ahl al-Kitab*. Hal ini boleh jadi bearti bahwa persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat muslim, sehingga pintu bagi kemungknan dilangsungkannya perkawinan antar agama harus ditutup serapat-rapatnya. [55]

Keterangan tersebut menunjukkan, fatwa MUI tentang keharaman bagi laki-laki muslim mengawini perempuan *ahl al-Kitab* lebih banyak

[54]Ibid., 92-94
[55]Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuh Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988)*, (Jakarta: INIS 1993), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada pertimbangan maslahat, terutama mencegah kemungkinan konversi agama melalui pernikahan.

Meski MUI mengeluarkan fatwa larangan Nikah Beda Agama pada kenyataannya umat Islam sendiri banyak yang tidak sependapat dengan fatwa tersebut. Karena secara hukum fatwa MUI tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Artinya fatwa tersebut hanya himbauan semata. Bagi yang sependapat silahkan ikuti yang tidak sependapat boleh mengabaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id